



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Jl. Kenanga No. 22 Pejagoan Telp (0287)-383349

e-mail kec-pejagoan@kebumenkab.go.id

website <https://kec-pejagoan.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050 / 799/ KEP /XII / 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN**

CAMAT PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah .
 - b. Bahwa guna melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Pejagoan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050/799/KEP/XII/2024
TANGGAL : 30 Desember 2024**

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.
2. Tugas : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakuakn oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021 - 2026

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET KINERJA 2025 | PENANGGUNGJAWAB |
|--|--|---|---------------------|-----------------|
| Mewujudkan Peningkatan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan | 94,00 | Camat Pejagoan |

